



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Waikelo, 30 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Waikelo Dusun Iv Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Waikelo, 12 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Parado Rato Rt.15 Rw. 04 Kecamatan Parado Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 15 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Loura pada tanggal 25 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor 0021/001/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waikelo selama 1 bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Bima sampai sekarang Tidak kembali lagi ke Waikelo, sedangkan Penggugat tetap di Waikelo sampai sekarang ;
4. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 13 April 2019;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat pulang ke Bima meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 2 bulan, sejak 2018 sampai sekarang tanpa kabar berita yang jelas;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pulang ke Bima;
6. Bahwa sejak November 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumahtangga dengan Tergugat;
8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan gugatan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Maryana Muhammad

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad Abdurahim Nomor : RM/470/SKTM/1133/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 21 Oktober 2020 dan 03 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5318097006950003, tanggal 25 April 2018, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor: 0021/001/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Waikelo Dusun IV Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waikelo selama 1 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak November 2018, Tergugat ijin akan belanja perabotan rumah tangga namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Waikelo Dusun IV Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waikelo selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi ijin akan belanja perabotan rumah tangga namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Loura pada tanggal 25 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor 0021/001/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Waikelo selama 1 bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Bima sampai sekarang Tidak kembali lagi ke Waikelo;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak November 2018 atau 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi ijin akan belanja perabotan rumah tangga namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinasehati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak November 2018 atau 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi ijin akan belanja perabotan rumah tangga namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam

- Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

- Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz III halaman 86 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

والمسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين

Artinya : “Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkan kembali”

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat mengajukan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB tertanggal 15 Oktober 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, SHI

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp603.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6000,00
Jumlah	Rp684.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)